

Dampak Terjadinya Kekerasan Fisik Oleh Guru Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah

Sabriyanti Tanaiyo¹, Moh. R.U. Puluhulawa²,
Nuvazria Achir³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: sabriyantitanaiyo@gmail.com, rusdiyanto@gmail.com, ulfa@ung.ac.id

Abstract. *The problems that occur in the world of education do not only revolve around the socio-economic sector, but have also penetrated the legal realm, as can be seen from the many cases that have arisen in the school environment related to violence perpetrated by unscrupulous teachers against their students. Teachers who should be at the forefront in fortifying and protecting children at school actually do the opposite. The problem raised in this research is: what is the impact of physical violence by teachers on children in the school environment. This research is directed at empirical legal research and the approach used in this research uses a statutory regulation approach and a case approach. This research was carried out at Gorontalo Police. The results of the research and discussion explain that the impacts felt by students as a result of physical violence committed by teachers are divided into 3 (three), namely physical, psychological and social impacts.*

Keywords: *Teachers, Physical Violence, and Children*

Abstrak. Masalah yang terjadi di dunia pendidikan tidak hanya berpusar dibidang sosial ekonomi saja, tetapi juga sudah merambah ranah hukum, terlihat dari banyaknya kasus yang timbul di lingkungan sekolah yang bersangkutan dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru pada anak didiknya. Guru yang semestinya menjadi garda terdepan dalam membentengi dan melindungi anak disekolah justru melakukan hal yang sebaliknya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : bagaimana dampak penyebab terjadinya kekerasan fisik oleh guru terhadap anak di lingkungan sekolah. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gorontalo. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dampak yang dirasakan siswa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu dampak fisik, psikologis dan dampak social.

Kata Kunci: Guru, Kekerasan Fisik, dan Anak

LATAR BELAKANG

Salah satu persoalan dalam kriminalitas yang sering terjadi ialah kekerasan terhadap anak. Kekerasan kepada anak dalam hukum positif negara Indonesia merupakan suatu tindak pidana. Kekerasan pada anak adalah kiprah terhadap anak yang menentang nilai dan norma tingkah laku dan menjurus menimbulkan gangguan pada anak baik secara fisik maupun psikis (verbal).¹

Kekerasan pada anak acapkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, serupa kekerasan fisik dan seksual. Padahal sebenarnya, kekerasan yang berupa psikis (verbal) dan sosial (struktural) juga menyebabkan akibat negatif dan konstan pada anak. Akibatnya, sebutan child abuse atau perlakuan menyimpang pada anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (physical abuse)

¹ Topo Santoso. 2022. *Kriminologi*, Jakarta : Grafindo Persada, hlm. 24

hingga seksual (sexual abuse), dari yang berarti psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdimensi kekerasan struktural.²

Hal tersebut dapat dilihat dari data kasus kekerasan terhadap anak yang diperoleh penulis di wilayah hukum Polres Gorontalo (Limboto)

Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017-2022 di Kabupaten Gorontalo

No	Jenis kejahatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kekerasan fisik	2	15	17	13	20	22
2.	Kekerasan Seksual (cabul)	14	16	17	20	12	16
3.	Kekerasan Seksual (Setubuh)	10	19	11	7	10	20
5.	Diskriminasi Anaka	-	-	-	-	-	1

sumber data: PPA Polres Gorontalo (Limboto)

Kekerasan pada anak dapat timbul kapan saja dan dimana saja, tercatat walaupun pada saat di rumah, tempat bermain, terlebih di lingkungan sekolah yang sebagai lokasi untuk menimba ilmu dalam menempuh pendidikan.

Pendidikan dilihat layaknya dunia tanpa kecaman, sebab peran pendidikan itu sendiri diposisikan dalam batasan moral dan nilai-nilai yang dipandang baik. Nyatanya kepercayaan dan impian masyarakat tersebut adalah sesuatu yang sempurna dan jauh dari realita yang sebetulnya terjadi. Persoalan yang kerap timbul dibidang pendidikan condong lebih pelik, yang bilamana terus dibiasakan maka bakal membendung dan menyusutkan harapan pendidikan yang telah defintif.³

Persoalan pendidikan di Indonesia terus menjadi perkara yang kritis yang memerlukan penanganan yang mendalam dari pemerintah dan berbagai aspek terkait⁴. Masalah yang terjadi diranah pendidikan ini tentu saja bukan berpusar dibidang sosial ekonomi saja, tetapi juga merambah ranah hukum, terlihat dengan baru-baru ini banyak terjadi beraneka ragam kasus yang

² Abu Huraerah, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung, Nuansa, hlm. 45

³ Rizal, Panggabean. dkk. 2015. *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*. Jakarta : Pustaka Avabet.

⁴ Bachruddin Musthofa. 2001. *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesian and The World Bank*. Jakarta hlm. 12

timbul di lingkungan pendidikan yang bersangkutan dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru pada anak didiknya.

Guru yang semestinya garda terdepan dalam membentengi seorang anak di sekolah malah mengerjakan hal yang bertentangan, yang tidak selaras dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat 1 yang mengemukakan bahwa guru ialah pendidik kompeten dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan menguji peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁵

Mayoritas dari perkara yang sering terjadi di lingkungan sekolah diakibatkan oleh pengimplementasian metode ketaatan dan ketertiban yang terlalu memaksa terhadap anak didik. Cara penggunaan kedisiplinan yang salah dapat berakibat terjadinya kekerasan jasmani maupun psikis terhadap anak. Riwayat yang sangat selalu diadukan merupakan kekerasan fisik.

Tidak sekedar memprihatikan, persoalan kekerasan pada anak dikalangan pendidikan semakin memperpadar redupkan corak pendidikan Indonesia. Meruahnya perkara kekerasan yang dihadapi oleh anak-anak yang tumbuh di dunia pendidikan bisa jadi ditafsirkan menjadi salah satu parameter rosotnya derajat penjagaan dan pemuasan hak anak atas pendidikan yang memadai, ramah dan bersahabat.⁶

Selain dari data hasil penelitian diatas, penulis juga mendapatkan keterangan data berupa data terlapor dan korban kasus kekerasan fisik di lingkungan pendidikan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2023.

⁵ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

⁶ Irhan, M. dkk. 2013. *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam proses Pembelajaran*. Jogjakarta : Ar-Ruzz. Hlm. 142-143

Tabel 2

Tahun	Jenis Kekerasan	Status Terlapor	Alasan
2020	Verbal	Guru	Tidak Mengikuti upacara bendera
2021	Verbal	Guru	Memakai seragam ketat
2022	Non Verbal (fisik)	Kepala Sekolah, Guru dan Security	Merusak fasilitas sekolah
	Non verbal (fisik)	Guru	Terlambat masuk sekolah
2023	Non verbal (fisik)	Guru	Tidak Memahami Pembelajaran dikelas

Sumber data : Unit IV PPA Polres Gorontalo

Perbuatan guru pada kasus ini merupakan perbuatan guru yang termasuk dalam ruang lingkup “melampaui batas”. Perbuatan guru yang melampaui batas tidak dapat dibenarkan meskipun dengan alasan-alasan yang baik (alasan mendidik). Jadi terhadap perbuatan guru yang melampaui batas, pertimbangan *tuchrecht* tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar, sehingga atas perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

Perbuatan guru yang melampaui batas, yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti disini, bermula dari adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/385/X/2022/SPKT/Polres Gorontalo tanggal 19 Oktober 2022 yang dilaporkan oleh kakak korban yang bernama Fatrianti Inandjo. Berdasarkan laporan polisi tersebut pelapor menjelaskan uraian singkat kejadian yang terjadi pada hari senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WITA pelapor (kakak korban) mengantarkan adiknya (korban) ke sekolah SDN 12 Tibawa Kab. Gorontalo. Setibanya disekolah terlapor menanyakan kepada korban alasan terlambat masuk sekolah karena berhubung korban merupakan perangkat upacara yang bertugas membaca doa pada jadwal upacara hari itu, dan jawaban korban bahwa ia terlambat bangun. Karena merasa kecewa terhadap korban yang sudah di ingatkan agar tepat waktu datang ke sekolah, terlapor langsung memukulnya dengan menggunakan tangan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengena pada pantatnya, kemudian mencubitnya dengan menggunakan

⁷ Indriyanto Seno Adji, 2004. *Asas Perbuatan Melawan Hukum Material dan Masalahnya Dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang : Indo Pustaka. hlm. 23

tangan terlapor (ibu jari dan jari telunjuk) sebanyak 1 kali yang mengena pada pinggul kirinya serta terlapor memukulnya dengan cara menampar korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 kali yang mengena pada pipi sebelah kiri korban.⁸

ini membuktikan bahwa pendidik/guru menjadikan Pasal 14 (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen menjadi tumpuan bagi para guru dalam mendisiplinkan siswa padahal pasal tersebut ditafsirkan bahwa, guru diberikan kelonggaran untuk memberi sanksi pada siswa wajib selaras dengan norma pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan tindakan corporal punishment yang tidak sesuai dengan hal-hal tersebut menyalahi ketentuan pasal ini.

Padahal terdapat berbagai Peraturan perundang-undangan yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak, terutama anak-anak yang mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, yang secara jelas dan tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yang menjadi sanderaan terhadap para guru dalam menunaikan pekerjaannya dalam mengajar dan mengarahkan siswa, artinya apabila peraturan didalamnya dilanggar oleh guru maka akan timbul sanksi yang harus Dipertanggungjawabkan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak penyebab terjadinya kekerasan fisik oleh guru terhadap anak di lingkungan sekolah?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris mengarah pada data primer yakni hasil penelitian dilapangan. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.⁹ pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua analisis data, yaitu Data Primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan baik melalui wawancara dan observasi, yang kedua Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gorontalo

⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Sumarlin Dale, S.H., Kanit PPA Polres Gorontalo

⁹ Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada. hlm. 133

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dampak Terjadinya Kekerasan Fisik Oleh Guru Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah

Kekerasan tidak hanya memberikan dampak buruk kepada siswa, melainkan kepada guru yang juga melakukan tindakan tersebut. Rasa malu dan canggung akan dirasakan oleh seorang guru jika tertangkap sekolah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pendidik.

Guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswanya dalam bentuk memberikan hukuman disiplin yang berlebihan, membentak siswa yang dilakukan secara terus menerus, dan pemukulan yang pernah dilakukan seorang guru terhadap siswanya merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap siswa akan menyebabkan dampak secara negatif. Dampak kekerasan pada siswa dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak secara fisik, psikologis, dan sosial. Berikut merupakan dampak kekerasan pada siswa yaitu :

- 1) Dampak fisik yaitu lelah, sakit dan pusing. Selain itu, kekerasan juga mengakibatkan dampak fisik yaitu organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan, seperti memar dan luka-luka. Pada kasus ini, Dampak fisik dapat dibuktikan berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter di RSUD Ainun Habibie yang menyatakan bahwa korban sdr Arjuna Putra Inandjo mengalami kekerasan fisik yang ditandai adanya goresan dan memar dibagian tubuh korban yang mengalami kekerasan.¹⁰
- 2) Dampak psikologis yaitu menyebabkan emosi labil, mudah tersinggung dan pemarah, dendam, menurunnya semangat belajar, hilang inisiatif, menurunnya rasa percaya diri, stress, dan depresi. Selain itu, dalam jangka panjang bisa berakibat pada penurunan prestasi dan perubahan perilaku. Dampak psikis dalam kasus ini juga dapat dibuktikan dengan adanya hasil Pemeriksaan Psikologis 067/KET.Psi.For/IX/2023 yang menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan psikis yang mengakibatkan pola kepribadian korban terganggu.¹¹
- 3) Dampak sosial yaitu menjadi pendiam, semakin menutup diri dari pergaulan karena merasa takut, merasa terancam, merasa tidak bahagia diantara teman-temannya. Dampak sosial lainnya yaitu tuntutan ganti rugi dari orangtua

Hasil penelitian yang dilakukan diberbagai Negara juga menunjukkan hal yang sama yaitu pemberian hukuman fisik tidak terbukti sebagai sarana efektif untuk mendisiplinkan siswa, sebaliknya justru melukai perasaan dan dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan anak. Pemberian hukuman disiplin dianggap sebagai norma dalam disiplin dan melatih peserta didik,

¹⁰ Hasil wawancara dengan IPTU Sumarlin Dale, S.H., Kanit PPA Polres Gorontalo

¹¹ Hasil wawancara dengan BRIPTU Fany Dengo, S.H., Anggota Unit PPA Polres Gorontalo

namun sebenarnya menimbulkan indisipliner, ketakutan, kecemasan, bahkan korban dapat berpura-pura sakit untuk menghindari masuk sekolah.

Hukuman disiplin yang berujung kekerasan ini pada dasarnya mematikan inisiatif belajar, mempengaruhi jiwa anak, sehingga hukuman adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan menimbulkan permusuhan. Hukuman dalam pendidikan hanya akan membuat lemah dan menghilangkan kekuatan. Proses belajar mengajar akan berjalan lancar, kondusif, menyenangkan, jika siswa dapat menguji kemampuan, mencoba pengalaman baru, atau membuat kesalahan tanpa mendapat kecaman yang menyinggung perasaannya dan menyakiti fisiknya. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, dimana suasana belajar akan menyenangkan jika dipenuhi dengan cinta dan persahabatan.

Adapun Kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan sekolah disebabkan karena ada beberapa faktor diantaranya :

1. Pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orangtua

Orang tua perlu mengawasi pendidikan siswa-siswanya, sebab tanpa adanya pengawasan yang komitmen dari orang tua besar kemungkinan pendidikan siswa tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orang tua tersebut berarti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan cara ini orangtua akan mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa sehubungan dengan aktifitas belajarnya, dan lain-lain.

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya hingga akhirnya siswa dapat meraih hasil belajar yang maksimal. Pengawasan orangtua bukanlah berarti pengekangan terhadap kebebasan siswa untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban siswa yang bebas dan bertanggung jawab. Ketika siswa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka orang tua yang bertindak sebagai pengawas harus segera mengingatkan siswa akan tanggung jawab yang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek dari kelalaiannya.

2. Adanya Pelanggaran disertai Hukuman Fisik

Aturan beserta sanksi yang dibentuk dalam lembaga pendidikan seringkali tidak disertai dengan adanya sosialisasi, maka hal tersebut memicu munculnya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tindakan yang terkait secara fisik. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul/menampar, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung diruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kencing, dan lain-lain, dengan dalih penertiban terhadap sikap siswa.

Kekerasan di lingkungan sekolah dapat muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Selain itu kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atau kode etik dan tata tertib.

Bentuk dari kekerasan fisik yang sering terjadi di ranah sekolah adalah kekerasan yang dilakukan guru dalam bentuk pemukulan terhadap siswa dengan dalih penertiban siswa atas aturan yang berlaku di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib yang berlaku bagi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang masih belum efektif dalam membentuk kedisiplinan siswa. Sikap siswa yang kurang disiplin inilah yang menjadi alasan untuk menertibkan siswa, sekalipun cara yang dipergunakan guru tersebut berlebihan dan dapat digolongkan dalam tindak kekerasan terhadap siswanya.

Menurut analisis penulis dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru maka akan berdampak pada rasa malu siswa terhadap tindakan guru yang memberikan hukuman berlebihan dan dampak lanjutan berupa hilangnya motivasi siswa untuk masuk sekolah. Hal ini tidak hanya berdampak pada hilangnya motivasi siswa dalam belajar di sekolah, namun juga mempengaruhi cara berperilaku siswa, yang berhubungan dengan peran guru yang seharusnya menjadi contoh baik bagi siswa, namun tindakan guru yang melakukan kekerasan fisik dan psikis akan menjadi contoh buruk bagi siswa usia sekolah dasar yang masih membutuhkan bimbingan dalam bersikap dan berperilaku.

3. Lingkungan Sekolah

Lembaga pendidikan adalah lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta lingkungan yang dianggap sebagai pembentuk moral yang baik bagi siswa. Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali ditemukan kasus di media massa yang mempublikasikan kekerasan dalam lembaga pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi juga karena adanya faktor lingkungan, yaitu :

- Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sering terjadi tindakan kekerasan, sehingga memandang kekerasan adalah merupakan hal yang biasa.
- Adanya tradisi : Contoh, kekerasan yang terjadi antara senior dengan junior, dimana senior tersebut meniru tindakan-tindakan yang dilakukan seniornya terdahulu yang melakukan hal yang serupa terhadap dirinya. Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan di lingkungan sekolah yang diakibatkan oleh pemberian hukuman disiplin oleh guru terhadap peserta didiknya dapat memberikan dampak bagi anak tersebut. Dampak kekerasan pada anak dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu dampak secara fisik yang ditandai dengan adanya goresan dan memar dibagian tubuh korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter di RSUD Ainun Habibie. Kedua, dampak psikologis yang dapat dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan psikologis 067/KET.Psi.For/IX/2023 yang menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan psikis yang mengakibatkan pola kepribadian korban terganggu. Selain itu, juga terdapat Dampak social, yang mengakibatkan korban menjadi pendiam, semakin menutup diri dari pergaulan dan merasa takut.

Saran

Diharapkan profesi guru dapat meningkatkan moralitas dan keimanan yang bertujuan untuk pengendalian diri, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan dilarang oleh hukum, serta untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses belajar mengajar maka hendaknya pihak-pihak berkaitan seperti kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan juga LSM yang bergerak di bidang pendidikan dapat melakukan suatu koordinasi kerja dalam mengupayakan dan menghentikan bentuk-bentuk kekerasan dilembaga pendidikan.

Menciptakan monitoring atau pengawasan terhadap segala aktivitas pendidikan melalui forum komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya pihak orang tua siswa secara keseluruhan, terhadap jaminan rasa aman bagi anak-anak mereka di lingkungan sekolah.

REFERENSI

Buku

- Huraerah, A. 2012. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, cet. 2. Bandung : Nuansa
- Musthofa, Bachruddin. 2001. *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesian and The World Bank*. Jakarta.
- Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Grafindo Persada
- Adji, Ariyanto, 2004. *Asas Perbuatan Melawan Hukum Material dan Masalahnya Dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang : Indo Pustaka.
- Panggabean, Rizal, dkk. 2015. *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*. Jakarta : Pustaka Avabet.
- Irhan, M. dkk. 2013. *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam proses Pembelajaran*. Jogjakarta : Ar-Ruzz

Santoso, Topo. 2022. *Kriminologi*. Jakarta : Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dose